

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pada pasal 285 telah di jelaskan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) yaitu bersumber pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah karena merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah dimana proposisi PAD terhadap total penerimaan/pendapatan daerah merupakan indikasi “derajat kemandirian” keuangan suatu pemerintah daerah. Sumber-sumber PAD sebenarnya sangatlah diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi pendanaan daerah, dan diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerahnya.

Pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dari Pendapatan Asli Daerah, menurut pasal 285 UU No 23 Tahun 2014, diterapkan dengan UU yang pelaksanaannya didaerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Berdasarkan UU No 28 tahun 2009 tentan jenis pajak daerah yang boleh dipungut oleh daerah adalah sebasgai berikut: Pajak Provinsi, yang terdiri atas, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan.

Pemerintah daerah, kabupaten/kota dapat menerapkan jenis pajak daerah selain item-item pajak melalui peraturan daerah, asalkan memenuhi kriteria sebagaimana yang diterapkan dalam pasal 2 ayat 5 UU No 28 tahun 2009. Pajak merupakan sumber pendapatan daerah secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. oleh karenanya untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya dengan menggali potensi daerah melalui pajak.

Upaya untuk meningkatkan PAD melalui pajak juga dilakukan oleh pemerintah Kota Padang sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Sebagai kota besar, Kota Padang memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan pajak. Hal itu didukung dengan kedudukan Kota Padang sebagai sebuah industri dan ekonomi serta pusat pendidikan. Hal tersebut membuat potensi-potensi penerimaan pajak semakin banyak. Besarnya potensi pajak tersebut telah dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Kota Padang yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi pajak daerah Pemerintah Kota lainnya di Sumatera Barat. Berikut tabel PAD dan Pajak daerah di Sumatera Barat:

Tabel 1

Realisasi PAD dan Pajak Daerah Tujuh Pemerintah Kota di Sumatera Barat Tahun 2019

No	Kota	Realisasi 2019	
		PAD	Pajak Daerah
1	Kota Padang	189.450.840.075	98.386.624.624
2	Kota Payakumbuh	50.652.104.448	5.720.646.198
3	Kota Bukittinggi	17.578.732.431	3.103.926.000
4	Kota Padang Panjang	33.517.570.744	3.514.177.859
5	Kota Sawahlunto	37.283.692.889	428.834.605
6	Kota Solok	30.216.655.908	8.602.654.232
7	Kota Pariaman	13.455.672.121	7.688.522.143

Sumber : Bapenda Kota padang

Berdasarkan keterangan Tabel diatas dapat dilihat kontribusi pajak daerah Kota Padang merupakan tersbesar dibandingkan dengan kota lain. Tinggi nya realisasi pajak daerah tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan pajak daerah di Kota Padang telah dilaksanakan. Kebijakan pajak daerah di Kota padang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah mengatur beberapa jenis pajak untuk lebih jelas nya dapat dilihat pada tabel 2:

Tabel 2

Penjelasan Perda Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah didalam Bab III

No	Nama Pajak	Objek Pajak	Subjek Pajak	Tarif Pajak
1	Pajak Hotel	Hotel, Pondok Pariwisata, Losmen, Pesanggrahan, Rumah Kos yang lebih dari 10, Rumah Penginapan, Kegiatan Usaha lainnya yang sejenis	Orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.	10% (sepuluh persen)
2	Pajak Reklame	Reklame papan, Reklame kain, Reklame melekat, stiker, Reklame selebaran, Reklame berjalan, Reklame Uadara, Reklame apung, Reklame suara, Reklame film/slide dan Reklame peragaan	Orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame	a. Reklame papan 15% b. Reklama kain 10% c. Reklame melekat 15% d. Reklame selebaran 25% e. Reklame berjalan 15% f. Reklame udara 15% g. Reklame apung 15% h. Reklame suara 10% i. Reklame film Rp.

				10.000/ per hari j. Reklame peragaan Rp. 25.000/ per peragaan
3	Pajak Penerangan Jalan	Penggunaan tenaga listrik, baik yang di hasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain	Orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik	10% (sepuluh persen)
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bantorit, dolomite, fieldspar, garam batu, grafit, granit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mka, marmer, nitrat, opsidienm oker, pasir, batu, pasir kuars, batu silika, perlit, phospat, talk, tariah serap, tanah diatome, tanah liat, tawas, tras, pasir putih, yarosit, zeolit, basal, trakit, mineral bukan batuan logam dan batuan lainnya	Orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan	20% (dua puluh persen)
5	Pajak parkir	Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor	Orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor	20% (dua puluh persen)
6	Pajak Sarang Burung wallet	Pengambilan dan atau pengusaha sarang burung wallet	Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau mengusahakan sarang burung wallet	10% (sepuluh persen)

Sumber: *hasil olahan peneliti*

Dalam bab 2 pasal 2 ada beberapa jenis pajak diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah diantaranya adalah Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam atau Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Hotel. Keenam jenis pajak tersebut merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar di Kota Padang. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 3 mengenai realisasi pajak Kota Padang sebagai berikut:

Tabel 3
Realisasi Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2019

No	Jenis Pajak	TAHUN			
		2018		2019	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Pajak Hotel	12.090.532.000	14.462.683.262	15.300.000.000	15.200.009.012
2	Pajak Reklame	3.750.000.000	3.597.016.400	3.500.000.000	3.578.627.000
3	Pajak Penerangan Jalan	42.000.000.000	42.281.804.495	50.250.000.000	53.803.663.531
4	Pajak Parkir	22.900.000.000	21.495.483.620	23.800.000.000	25.803.434.624
5	Pajak Sarang Burung Walet	25.000.000	6.400.000	25.000.000	900.000

Sumber: *Bapenda Kota Padang*

Keterangan tabel 3 menunjukkan bahwa pemungutan pajak daerah sudah cukup baik hal ini terlihat dari realisasi yang menyamai atau bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Salah satu pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Pajak Hotel. Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tersebut menegaskan bahwa pajak hotel merupakan pajak yang dipungut terhadap pelayanan yang disediakan oleh hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan, dan ketentuan dalam pasal 3 ayat 4 pada Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menguraikan bahwa Pajak Hotel terdiri dari hotel, pondok pariwisata, loosman, pasanggrahan, rumah kost dengan kamar yang lebih dari 10, rumah penginapan dan kegiatan usaha lain yang sejenisnya.

Dinas yang berperan sebelumnya adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA). Namun sekarang telah diserahkan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai dinas yang terkait walaupun di Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah masih dijelaskan dinas yang terkait adalah DPKA.

Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu Bagian Umum Bapenda Kota Padang menjelaskan bahwa,

Semua Pajak Daerah Kota Padang harus menggunakan NPWPD dalam melakukan pembayaran pajak daerah kalau sudah punya NPWPD berarti sudah mendaftar makanya semua wajib pajak harus mendaftarkan NPWPD

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa setiap pajak di Kota Padang harus membayar pajak menggunakan NPWPD. Akan tetapi terlebih dahulu para pemilik rumah kost yang lebih dari 10 kamar harus mengurus NPWPD sesudah itu baru bisa membayar pajak daerah, karena kalau tidak pemilik rumah kost yang memiliki usaha tidak akan terdaftar sebagai pengguna NPWPD. Salah satu objek pajak hotel yang akan direalisasikan oleh pemerintah Kota Padang saat ini dan cukup menarik perhatian masyarakat terutama dikalangan mahasiswa yang berdomisili di Kota Padang adalah penarikan pajak hotel untuk objek pajak rumah kost yang lebih dari 10 kamar. Adapun penjelasan mengenai pajak hotel untuk rumah kost disebutkan bahwa setiap rumah kost dengan jumlah 10 kamar atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan tercantum sebagai salah satu objek pajak. Dikeluarkannya Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dikarenakan keberadaan rumah kost pada saat ini sudah banyak yang berorientasi pada bisnis yang sama halnya dengan hotel. Pajak hanya dipungut untuk rumah kost yang jumlahnya lebih dari 10 kamar adalah 10%. Hal itu dijelaskan oleh Bapak Ridwan Bagian Bapenda Kota Padang,

Pembayaran pajak rumah kost yang mempunyai kamar yang lebih dari 10 dikenakan pajak sebesar 10% setiap bulannya. Hal tersebut sudah tercantum dalam Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pembayaran pajak rumah kost yang memiliki kamar lebih dari 10 dilakukan satu bulan sekali bila pemilik rumah kost tidak membayar tepat waktu akan terkena denda tambahan sebesar 2% tiap bulannya oleh Bapenda

Masyarakat yang ingin membuka usaha kost-kost an terlebih dahulu harus mendaftarkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dikantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat. Disana nantinya akan diurus apakah masyarakat yang akan membangun dengan luas, dan tipe rumah seperti apa, setelah selesai membuat IMB masyarakat langsung mendaftar NPWPD di Bapenda Kota Padang. Apabila ditinjau lebih lanjut potensi pajak rumah kos di Kota Padang bisa menjadi sumber penerimaan daerah yang potensial apabila dimaksimalkan, karena banyaknya jumlah rumah kos di Kota Padang. Potensi pajak rumah kos di Kota Padang sebagai penunjang Pajak Daerah, dengan jumlah 212 rumah kos yang memiliki kamar lebih dari 10 dikenakan pajak 10% tentu akibat mendongkrak Pajak Daerah di Kota Padang. Wawancara dengan staf bagian penagihan bpk Eka Putra juga menjelaskan,

Pajak rumah kos bila terealisasi dengan baik, makan dapat menghasilkan lebih dari Rp 300.000 setiap tahunnya, namun sangat disayangkan sekali pajak rumah kos yang terealisasi sampai saat ini hanya sebanyak Rp 10.000.000

Keberadaan rumah kos yang sudah berorientasi bisnis memang seharusnya menjadi indikator penambah PAD di Kota Padang melalui pajak daerah. berikut data rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 di Kota Padang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut,

Tabel 4
Daftar Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 Kamar

No.	Kecamatan	Jumlah Rumah Kos	Pemilik Kos Sudah Memiliki NPWPD
-----	-----------	------------------	----------------------------------

1	Lubuk Kilangan	10	2
2	Padang Timur	17	8
3	Padang Barat	20	10
4	Lubuk Begalung	13	-
5	Kuranji	12	5
6	Koto Tengah	38	1
7	Padang Utara	38	4
8	Nanggalo	13	-
9	Pauh	51	45
Total		212	75

Sumber: *Bapenda Kota Padang, 2019*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah rumah kos di Kota Padang yang sejauh ini telah terdata cukup banyak. Hal ini tersebar di 9 kecamatan di Kota Padang. Kecamatan Pauh merupakan kecamatan dengan jumlah rumah kos lebih dari 10 kamar terbanyak di Kota Padang yaitu sebanyak 51 rumah kost. Dikarenakan Kecamatan Pauh sebagai salah satu daerah sentral pendidikan tinggi terbesar di Sumatera barat yaitu keberadaan Unand.

Besarnya jumlah rumah kos tersebut semestinya dapat memberikan potensi pajak yang besar dan menambah PAD Kota Padang. Namun di lapangan menunjukkan hal berbeda. dimana potensi-potensi pajak yang seharusnya dibayarkan oleh pemilik rumah kos masih belum terealisasi dengan baik. Hal ini dibuktikan oleh data jumlah pemilik rumah kos yang mengurus pajak rumah kos ini hingga desember 2019 sangat rendah sekali. Hal ini terlihat dari minimnya jumlah pemilik kos yang mengurus berkas Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebagai salah satu syarat dalam prosedur pembayar Pajak Rumah Kos. Dalam mengurus NPWPD ada bebera syarat yang harus dipenuhi, hal itu dijelaskan oleh bpk Rozy di bagian :

Adapun syarat dan cara untuk mengurus NPWPD yaitu yang pertama masyarakat yang mau mengurus NPWPD terlebih dahulu harus mempunyai usaha, kemudidan setelah itu harus mengisi formulir yang sudah disediakan selanjutnya data yang sudah diisi dari formulir tadi dimasukkan kedalam buku induk dan yang terakhir barulah dimasukan ke dalam NPWPD

Namun peneliti menemukan jumlah pemilik kos yang telah memiliki NPWPD hanya 75 orang saja. Bila dibandingkan dengan jumlah pemilik kos yang memiliki kamar lebih dari sepuluh yaitu sejumlah 212 rumah kost di Kota Padang, seharusnya dengan jumlah rumah kos sebanyak 212 akan sangat berpotensi dalam menambah PAD Kota Padang dan seharusnya juga pemilik rumah kos yang lebih dari 10 kamar sudah memiliki NPWPD, padahal NPWPD itu sangat penting sebagai salah satu syarat untuk pembayaran Pajak Daerah. Seperti wawancara dengan bpk Hendra di bagian Sub Bidang Pemeriksaan,

Dalam mensosialisasikan perda ini banyak hambatannya saat berada dilapangan, salah satunya petugas pajak harus dihadapkan dengan berbagai macam sambutan, ada yang menyambut dengan baik dan ada juga sebaliknya. Tugas petugas pajak disini hanya meminya kepada pemilik kos-kosan yang mempunyai kamar lebih dari 10 kamar untuk segera mengurus NPWPD, namun pemilik kos-kosan sering mengelak pdahal NPWPD sangat perlu dalam pengurusan bayar pajak

Dari hasil wawancara fenomenanya adalah bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengurus NPWPD hal itu mengindikasi bahwa masih rendahnya kesadaran para pemilik kos untuk membayar pajak. Rendahnya kesadaran ini disebabkan oleh opini negatif yang berkembang di masyarakat mengenai penerapan pajak rumah kos. Peneliti menduga bahwa opini publik yang negatif berakibat pada tidak optimalnya pelaksanaan rumah kos. Diman opini publik tersebut mempengaruhi kondisi sosial dalam pelaksanaan kebijakan.

Selain itu peneliti menduga perda yang dilaksanakan ini kurang jelas aturan dan ketentuannya mengenai Pajak Rumah Kos. Hal ini dibuktikan dari Perda No 8 tahun 2011 terutama pada pasal-pasal terkait pajak rumah kos, terdapat ketidak jelasan dalam pemungutan atau kriteria kos-kosan yang kena Pajak Rumah Kos. Pasal 3 Ayat 4 pada Perda No 8 Tahun 2011 menegaskan bahwa objek Pajak Hotel diantaranya ialah, hotel, pondokan pariwisata, losmen, pesanggrahan, rumah kos dengan kamar

lebih dari 10 kamar, rumah penginapan, kegiatan usaha lainnya yang sejenis. Sementara itu, pada ayat 5 dituliskan bahwa salah satu objek pajak yang tidak terkena Pajak Hotel ialah jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan. Menurut pendapat peneliti, ketentuan dalam peraturan ini tidak jelas karena tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai batasan-batasannya

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka peneliti ingin melihat atau meneliti mengenai bagaimana penerapan pajak rumah kos yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dari masalah yang muncul di latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melihat bagaimana Penerapan Pajak Rumah Kost Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Padang

B. Identifikasi Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah ini adalah:

1. Kurangnya kesadaran pemilik kos-kosan lebih dari 10 kamar terhadap kewajibannya
2. Pemilik kos-kosan lebih dari 10 kamar tidak mau mendaftarkan NPWPD
3. Kurangnya pemahaman masyarakat pemilik usaha kos-kosan lebih dari 10 kamar terhadap Perda No 8 Tahun 2011 tentang Pajak Rumah Kos
4. Kurangnya sosialisasi mengenai pajak rumah kos

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan serta kemampuan yang terbatas maka setelah peneliti tinjau dari identifikasi masalah maka peneliti membatasinya yaitu

1. Penerapan Perda No 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
2. Faktor-faktor pendukung dalam penerapan pajak rumah kos.

3. Faktor-faktor yang menghalangi dalam penerapan pajak rumah kos.

D. Rumusan Masalah

Ditinjau dari latar belakang identifikasi masalah dan batasan masalah sudah merangkap beberapa masalah. Mengingat luasnya permasalahan maka tidak memungkinkan bagi peneliti untuk mengkaji keseluruhannya. Oleh sebab itu maka peneliti membatasinya, sehingga rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Perda terhadap pajak rumah kos di Kota Padang?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapan Perda Pajak Rumah Kost di Kota Padang?
3. Faktor-faktor apa saja yang mendukung penerapan Perda Pajak Rumah Kost di Kota Padang?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan serta mengetahui proses penerapan pajak rumah kost di Kota Padang
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang menghalangi proses penerapan pajak rumah kos di Kota Padang
3. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang mendukung penerapan pajak rumah kos di Kota Padang

F. Manfaat Penelitian

Ditinjau dari tujuan penelitian dan disesuaikan maka manfaat penelitian ini ada dua:

1. Manfaat secara teoritis

- a. Bagi peneliti yang menambahkan pengetahuan mengenai penerapan pajak rumah kost yang ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak daerah
- b. Bagi peneliti selanjutnya ini bisa jadi rujukan untuk penelitiannya

2. Manfaat secara praktis

Peneliti mengharapkan ini dapat berguna sebagai :

- a. Ini dapat memberikan informasi kepada seluruh pemilik rumah kost di Kota Padang
- b. Jadi bahan bacaan, sumber informasi, sumbangan pemikiran dan juga referensi untuk membutuhkan
- c. Sebagai acuan untuk Badan Pendapatan Daerah Kota Padang untuk lebih menginformasikan dan memperjelas penerapan Perda Pajak Rumah Kost kepada masyarakat pemilik rumah kost